BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechstaat)* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat).*Dengan demikian, atas dasar hal tersebut, maka semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum.[1]Salah satu alat hukum adalah aparat penegak hukum, dimana apabila ada suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka berhak untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai alat penegak hukum yang dimana perbuatan tersebut telah diatur dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang misalkan pembunuhan, aparat kepolisian sebagai penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan memiliki kemampuan yang terbatas.Aparat kepolisian dituntut untuk mencari kebenaran materil, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang sah untuk mengungkap suatu perkara pada tahapan pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Khususnya penyidik dalam melakukan tugasnya harus meminta bantuan kepada ahlinya dalam bidang yang tidak dikuasai. Salah satu bantuan itu dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan ahli yang memang digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana.[2]DalamPasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan

---

[1]Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sistem Pemerintahan.Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

[2]Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif dan Aspek Hukum Praktik kedokteran*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hal 8

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.Dalam hal ini terdapat peran salah satu saksi ahli dalam memecah kasus tindak pidana yang dimaksud dalam penelitianyaitu saksi ahli Psikologi Forensik/Psikiatri Forensik.Psikiatri Forensik adalah subspesialisasi di bidang psikiatri yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan.

Di dalam psikiatri forensik, ekspertise klinis dan keilmuan psikiatri digunakan dan diaplikasikan untuk membantu pemeriksaan kasus hukum. Dalam Psikiatri Forensik, seorang dokter tidak menempati posisi medis namun menempati posisi legal yaitu dokter menjadi kepanjangan tangan dari petugas hukum, tugas dokter adalah memberi bantuan tambahan berupa fakta-fakta pemeriksaan yang akan digunakan sebagai bukti hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan peradilan. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) di atas, untuk dapat mengetahui kurang sempurna kemampuan berfikir atau sakit ingatan, maka diperlukan suatu keahlian khusus.Dalam hal ini orang yang memiliki keahlian khusus serta mengetahui bagaimana mengenali gejala-gejala nyata serta mengevaluasi konsistensi informasi di sumber yang berbeda yaitu ahli psikiatri forensik. Oleh sebab itu, untuk membantu menghindari keraguan yang biasanya dialami oleh para penegak hukum untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana maka peran ahli psikolog forensik atau psikiatri forensik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut.

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **"ANALISIS PERAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM MEMBANTU PENYIDIK MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN(STUDI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkanlatarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakahperan AhliPsikiatriForensik dalam membantu penyidik mengungkap kasusTindak Pidana Pembunuhan(Studi di Rumah Sakit Bhayangkara)?
2. Hambatan apa sajayang dialami Ahli Psikiatri Forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan(Studi diRumah Sakit Bhayangkara)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Ahli Psikiatri forensik dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan(Studi di Rumah Sakit Bhayangkara)
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami ahli Psikiatri Forensik dalam membantu penyidik mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan(Studi di Rumah Sakit Bhayangkara)

D. Manfaat Penelitan

Adapun ManfaatPenelitiandalampenulisaniniadalahsebagaiberikut :

1. SecaraTeoritis

Hasil dariPenelitianinidapatmemberikankontribusipengetahuan dan pemahamanmengenaipenerapanhubunganilmuhukumkhususnyailmuhukumpidana,hukum acara pidanadenganilmulainnyayaituilmuhukum kesehatan.

2. SecaraPraktis

Hasil penelitianini dimaksudkan agar dapatmemberikaninformasidalammeningkatkanpengetahuan dan

pemahamanmengenaiperanahliPsikiatriforensikdalammembantupenyidikmengungkapkasustindakpidanapembunuhan dan menemukankebenaran materil secara sah.

3. BagiPenulis

Menambahwawasan, pengetahuan, dan pengalamanpenulissertabergunauntukmemenuhi salah satupersyaratanmemperolehgelarsarjanahukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peritiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[3]

Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:[4]

a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak boleh leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang temukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang jahat lepas dan yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

b) Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah

---

[3]Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 273

[4]*Ibid.*,hal. 274

ditentukan undang-undang secara “limitatif”. Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh Hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

2. Sistem Pembuktian

a) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, Hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dengan didasarkan pada keyakinan saja, tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana cara membentuk keyakinannya. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuk itu logis atau tidak logis.Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani Hakim.[5] Dengan perkataan lain, melalui sistem pembuktian conviction in time, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga Hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*).

b) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Convivtion in Raisonne*)

Sistem keyakinan dengan alasan logis ini dalam hal membentuk dan menggunakan kekayaan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahaan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis, walaupun alasan-alasan itu dengan

[5]Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : 2008), hal. 195

menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.[6]

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan Hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan logis.Artinya, alasan yang digunakan dalam hal membentuk keyakinan Hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinan Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.[7]

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.[8]

---

[6] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 26
[7] *Ibid.*, hal. 27.
[8] M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 798

d.) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijke Bewijstheorie)*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.[9]Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.Kayakinan yang dibentuk ini harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.[10]

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi atau diperlukan pula keyakinan Hakim.Artinya, bila ketiadaan keyakinan Hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

3. Pengertian Alat Bukti

---

[9]Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 799
[10] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 28

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[11] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan hukum", hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atauterbatas pada yang ditentukan saja.

Kekuatan Pasal 183 KUHAP yang juga mengandung asas unus testis nullus testis yang artinya "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa" dapat kita temukan di Pasal 183 KUHAP yakni sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim.Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

4. Jenis-jenis Alat Bukti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan hukum", hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1)

[11]Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hal. 23

KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Kekuatan Pasal 183 KUHAP yang juga mengandung asas unus testis nullus testis yang artinya "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa" dapat kita temukan di Pasal 183 KUHAP yakni sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif serta terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif maka diperlukannya alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari:[12]

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

[12] Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 259

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Dalam hal menjadi seorang saksi yang keteranganya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya:

1) Syarat formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi

keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); "Sebelum saksi memberi keterangan "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji yaitu:[13]

a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: "keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim" Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

2) Syarat Material

a. Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 butir 17 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut dengan penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan yakni : Setiap keterangan saksi di

[13]M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 286

luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.

b. *Testimoni de auditeatau* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP)

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Mengenai keterangan ahli juga dapat dilihat pada Pasal 186 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut : “Keterangan ahli ini juga dapat sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP.

Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian mengenai keterangan ahli tersebut. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu dan berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka pada pencarian pengertian yang lebih luas ini pasal ini

harus dihubungkan dengan ketentuan dan pasal-pasal yang terpencar di dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180 KUHAP.

Dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut baru jelas arti dan seluk-beluk pemeriksaan keterangan ahli.Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti.Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian.Seandainya hakim kurang memahami pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasan hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dijernihkan.Oleh karena itu, disamping orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi, yaitu "untuk membuat terang" perkara pidana yang sedang diperiksa.[14]

Dalam Pasal 120 KUHAP kembali lagi ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki "keahlian khusus", yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat disarikan dari ketentuan Pasal 120 KUHAP, jika pengertian ahli dikaitkan dengan alat bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 KUHAP semakin mempertegas pengertian keterangan ahli yang ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yakni:

1) Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal.
2) Dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan "menurut pengetahuannya"

---

[14] M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, *Op.Cit*, hal. 298

c. Surat

Menurut Sudikno Mertukusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian**.** Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang:

(1)Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.

(2)Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat sudah diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Dengan demikian tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang pertama yaitu surat resmi (*Authentieke acte*) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c serta surat dibawah tangan (*Ondehandsgeschrift)* seperti yang terdapat dalam huruf d.

d. Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti yang lain dalam pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu bukti bentukan hakim. Alat bukti petunjuk sebenarnya merupakan rekonstruksi perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian sehingga memberikan gambaran mengenai terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.[15]

Hal ini dapat dilihat dari pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari :[16]

a. Keterangan Saksi

b. Surat

c. Keterangan Terdakwa

Keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan atas keberadaannya menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.

e. Keterangan Terdakwa

---

[15] Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 102

[16] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), hal. 22

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi berdasahrkan Pasal 189 KUHAP diatas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa utnuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan keterangan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti terdakwa lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Pikiatri Forensik

1. Pengertian Psikiatri Forensik

Psikiatri forensik adalah cabang kedokteran yang mencakup gangguan pikiran serta hubungannya dengan prinsip hukum.Psikiatri forensik *(forensic psychiatry),* adalah cabang ilmu kedokteran jiwa yang mempunyai fungsi forensik.Pemeriksaan psikiatri forensik oleh psikiater,

dilakukan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan oleh instansi kepolisian, kemudian dilanjutkan pada sidang pengadilan.

Psikiatri adalah cabang khusus dari kesehatan yang melibatkan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan, di sisi lain, merupakan penyakit dengan efek yang merusak kemampuan pengelolaan emosi, kognitif, sosial, dan perilaku seseorang, sedangkan Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri sendiri diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu/sain.

Beberapa istilah yang menggunakan kata forensik adalah: kimia forensik, komputer forensik, kedokteran forensik, akuntansi forensik, mekanik forensik, dan linguistik forensik. Pemeriksaan kedokteran forensik merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran materiil dengan melibatkan dokter sebagai saksi ahli dalam memeriksa korban atau pelaku tindak pidana. Khusus dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya, diperlukan pemeriksaan psikiatri forensik (forensic psychiatry) atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman.

Maraknya berbagai kejadian yang terkait dengan tindak pidana di tengah masyarakat yang sangat bervariatif, membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan lain yang terkait untuk membuktikan dan menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Mengingat dalam proses penyelidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum, satu perkara dengan perkara lainnya berbeda-beda. Ada perkara yang bisa dipecahkan kasusnya dengan cepat, dan ada juga perkara yang pemecahan kasusnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu terkait dengan proses pembuktian apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut benar-benar sebagai pelakunya atau bukan.

Semua ini tentu membutuhkan pendekatan ilmiah untuk membuktikannya.Inilah yang dikenal dengan istilah ilmu Forensik, atau disingkat dengan istilah Forensik saja. Beberapa pemeriksaan yang lazim dilaksanakan dalam Psikiatri Forensik antara lain : pemeriksaan kemampuan bertanggungjawab, pemeriksaan kompetensi (cakap) akan lalu lintas hukum, penentuan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara suatu kondisi dengan timbulnya suatu gangguan jiwa, kompetensi untuk ditanya dan kelayakan untuk diajukan di sidang pengadilan dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu forensik adalah penerapan ilmu dengan tujuan untuk menetapkan hukum dan menerapkan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana. Psikiatri forensik akan melihat dan memberikan pendapat yang sahih berkaitan dengan kewarasan, motivasi manusia dan profil kepribadian yang bersifat herbal dalam menyelidiki kasus-kasus kejahatan.

2. Kedudukan Psikiari Sebagai alat Bukti

Psikiater berperan penting dalam menentukan tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku tindak pidana. Menurut Dt. Tan Pariaman, pada tahun 1748, guru besar kedokteran Leipzig, Johannes Zacharias Platner dengan tegas menyatakan, gangguan jiwa adalah keadaan sakit dan oleh sebab itu hanya dokter yang seharusnya menentukan dan menilainya. Ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami pelaku tindak pidana berkaitan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab diberikan oleh psikiater untuk tujuan menemukan kebenaran materiil.Untuk itu, penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Hukum acara pidana merupakan proses dalam penegakan hukum pidana menduduki posisi penting, khususnya dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil/kebenaran sejati. Pemeriksaan kedokteran forensik merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran materiil dengan melibatkan dokter sebagai saksi ahli dalam memeriksa korban atau pelaku tindak pidana. Khusus dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya, diperlukan pemeriksaan psikiatri forensik (*forensic psychiatry*) atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman.

Kedokteran forensik adalah bidang yang sangat membantu penegak hukum dalam menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, karena hanya ilmu forensik yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu kematian yang tidak wajar yang dijadikan menjadi alat bukti di persidangan. Hukum Acara Pidana sekarang dalam penerapan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.[17]

Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Peranan para ahli dalam hal ini dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat jelas) suatu kasus perkara pidana maka kepada para penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum dituntut untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan lain seperti

---

[17] R.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 2

kriminolog, psikologi forensik, psikiatri forensik, kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain-lain yang dapat digunakan untuk kepentingan peradilan.[18]

C. Uraian tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan (*dooslag*) adalah suatu bentuk kejahatan yang opzetnya ditujukan kepada jiwa atau nyawa seseorang.Dan oleh sebab itu tindak pidana ini disebut juga kejahatan terhadap jiwa. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pembunuhan Biasa (doodslag)

1) Menghilangkan jiwa seseorang (unsur objektif)

Dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya jiwa seseorang.Hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu tidak

[18] *Ibid*, hal.61

perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit.Untuk dapat menghilangkan jiwa, seseorang seharusnya melakukan sesuatu perbuatan. Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum tentu dinyatakan sebagai telah menghilangkan jiwa seseorang karena tidak ada perbuatan yang dilakukan.

2) Dengan Sengaja (unsur subjektif)

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan.Suatu perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan maksud tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang.

b. Pembunuhan Berkualifikasi (Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain)

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam bentuk berkualifikasi ini terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Diikuti, disertai dan didahului (unsur objektif)

Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat dilakukan atau memungkinkan dilakukan. Unsur yang disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatanlain atau tindak pidana lain.

2) Kedapatan (unsur subjektif)

Istilah kedapatan ini sebagai terjemahan dari “betrapping opheeterdaad”yang berarti ketika sedang melakukan tindak pidana ia ketahui oleh orang lain. Pengertian ini lebih sempit dari pada tertangkap tangan *“ontdekking op heeterdaad”*.[19]

c. Pembunuhan Berencana (moord)

Adapun unsur-unsur dari kejahatan pembunuhan ini yaitu:

1) Adanya kesengajaan (*dolus premiditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu.
2) Yang bersalah dalam keadaan tenang dalam memikirkan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran. Misalnya yang bersalahmemikirkan untuk membunuh dalam keadaan marah tetapi tetap juga melakukan pembunuhan itu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 338 s/d pasal 350 Bab XIX Buku I, kejahatan terhadap nyawa, merupakan delik materiil (akibat yang dilarang) akibat matinya orang dengan cara apapun.

a. Pembunuhan biasa

Kejahatan ini dinamakan makar “mati”atau “pembunuhan”(doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya

[19]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 77

dimaksud, termasuk di dalam niatnya.[20] Disini yang diperlukan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksudkan dalam niatnya. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan secara sengaja, dilakukan dengan melawan hukum dan menghendaki akibat dari perbuatan itu yakni matinya orang lain.

Adapun unsur-unsur terjadinya delik pembunuhan biasa, maka disyaratkan adanya:

1. Unsur melawan hukum

Melawan hukum secara tegas tidak terdapat dalam Pasal 338 KUHP misalnya, namun tidak berarti bahwa delik pembunuhan tidak melawan hukum. Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum bukan saja dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga dengan hukum obyektif, seperti dengan hukum perdata, hukum tata usaha negara. Rumusan delik sebagaimana rumusan undang-undang telah dipenuhi, namun tidak mempunyai unsur melawan hukum dalam arti luas, yakni tidak mempunyai sifat melawan hukum materiil, maka pelaku delik tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini terjadi kalau seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan, namun terhadapnya tidak dijatuhkan pidana, karena adanya dasar pembenar misalnya pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 (1) atau alasan pemaaf misalnya perlampauan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 (2) sebagai penghapusan pidana terhadap perbuatan.

2. Unsur sengaja

Perbuatan manusia itu dapat saja terjadi karena disengaja dapat pula terjadi karena tidak disengaja. Sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut bagai suatu pembunuhan. Para sarjana hukum pidana membagi corak atau tingkat kesengajaan dalam tiga tingkatan yaitu:

a. Sengaja sebagai niat

b. Sengaja sadar akan keharusan atau kepastian

---

[20]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Bogor, Politeia, 1988) hal. 240

c. Sengaja, insaf akan memungkinkan *(dolus eventulis).*

Sengaja sebagai niat, bahwa terjadi bilamana seseorang melakukan perbuatan secara sengaja guna dapat mencapai suatu akibat yang diniatkannya, sedangkan sadar akan keharusan atau kepastian, ada pada seseorang bilamana ia melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan terdekatnya, menyadari pula bahwa kalau ia meneruskan perbuatannya, maka harus atau pasti terjadi akibat yang tidak dimaksudkan. mencapai suatu akibat yang diniatkannya, sedangkan sadar akan keharusan atau kepastian, ada pada seseorang bilamana ia melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan terdekatnya, menyadari pula bahwa kalau ia meneruskan perbuatannya, maka harus atau pasti terjadi akibat yang tidak dimaksudkan.

3. Akibat Matinya Orang Lain

Akibat matinya orang lain dinyatakan denganjelas dalam Pasal 338 KUHP, yaitu akibat perbuatan itu dilarang Undang-undang yaitu matinya orang lain dan dalam ilmu hukum pidana, delik termasuk delik materiil. Jadi delik pembunuhan dapat dilihat dari perbuatan orang yang mewujudkan delik, yang secara kausal menimbulkan akibat matinya orang lain.Seseorang mengirim makanan terhadap seseorang yang lebih dahulu telah diberinya racun, sedang terjadinya delik secara negatif misalnya seseorang ibu yang sengaja tidak memberi makan seorang anaknya yang baru dilahirkannya sehingga anak tersebut meninggal dunia, maka ibu tersebut telah bersalah melakukan pembunuhan sesuai Pasal 341 KUHP.

b. Pembunuhan berkualifikasi

Pembunuhan berkualifikasi diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Makar mat diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum perjara seumur hidup atau perjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.[21]

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat *(gequilificeerdedoodslag*). Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan yang lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian di mana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan pasal 339 KUHP tidak terjadi.

Adanya unsur diikuti disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembuhannya telah terjdi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan pasal 339KUHP. misalnya seorang pemuda, untuk mempersiapkan kejhatan memperkosa seorang gadis (285 KUHP), petindak membunuh pengawal si gadis terlebih dulu, tetapi sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

Walaupun ada 2 kejahatan terjadi sekaligus, tetapi di sini tidak ada perbarengan perbuatan (*consursus realis*, 65, 66 dan 70 KUHP*)*, karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah atau tidak ada hubungan. Sedangkan dalam pasal 339, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain

[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP*), (Bogor,1988), hal 241

itu ada hubungan yang erat (bersifat subyektif). Adanya hubungan ini tampak dari adanya kalimat dengan maksud untuk mempersiapkan atau suatu tindak pidana, tetapi suatu sistem penjatuhan pidana dalam hal terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Sedangkan apa yang dirumuskan dalam pasal 339 adalah salah satu bentuk kejahatan.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan biasa *(doodslag)* dengan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu *(moord)* karena direncanakan terlebih dahulu yang diantarai oleh tenggang waktu (jarak) antara munculnya kesengajaan dengan waktu adanya rencana untuk mewujudkan niat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan berencana itu si pembuat ada cukup waktu untuk memikirkan secara matang untuk menentukan cara, waktu dan tempat untuk mewujudkan kesengajaannya dengan hati yang tenang.

Pasal-pasal dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat menggolongkan jenis kejahatan yang telah terjadi, selain itu untuk dapat membedakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, disamping itu pula untuk dapat membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana Pasal (340 KUHP). Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf)* lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).[22]

[22]Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hal.81

Unsur-unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah sama, hanya unsur delik pembunuhan berencana ditambahkan adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu dengan hati yang senang. Masing-masing kejahatan mempunyai ancaman hukum sendiri-sendiri. Misalnya delik pembunuhan mempunyai tingakatan ancaman pidana yang ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, misalnya pembunuhan biasa sebagaiman yang diatur dalam Pasal 338 KUHP hukuman paling lama lima belas tahun. Akan tetapi dapat pula dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, bila peristiwa yang mendahuluinya dilakukan demi memudahkan pelaksanannya, atau untuk melepaskan diri maupunpeserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, (Pasal 339 KUHP).

Ada juga pembunuhan yang maksimum pidananya diperingan menjadi tujuh tahun penjara jika dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru dilahirkan karena takut diketahui oleh umum bahwa, ia telah melahirakanbayi (Pasal 341). Dalam pasal 340 KUHP Pembunuhan yang direncanakan/Moord, Ancamannya ada 3 alternatif yaitu : Seumur hidup, mati dan 20 tahun penjara sementara waktu, unsur subyektif: direncanakan terlebih dahulu (*Met Voot Bedachte Rade*, berfikir tenang (*In Kroche*).

d. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belasTahun”.[23]Dari unsur pasal 344 KUHP yakni atas permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan terletak pada korban sendiri, sedangkan dalam

[23] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP),* (Bogor,1988), hal. 243

pembunuhan biasa ada pada petindak.Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam 344 KUHP, tetapi termasuk dalam pembunuhan dalampasal 345.

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhi ataukah tidak.[24] Dengan demikian orang yang diminta membunuh, adalah sepenuhnya bergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim, hakimlah yang akan menentukan berdasarkan logika dan kebiasaan yang berlaku secara wajar dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

B. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya skripsi diperlukan suatu pemaparan yang mempunyai batasan atau ruang lingkup.Untuk tidak menjadi kesimpangsiuran mengenai pembahasan hasil dari penelitian ini maka penulis membuat suatu batasan atas penulisan skripsi ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai peran ahli psikiatri forensik dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pembunuhan.

2. Jenis Penelitian

[24]Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hal.103

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan hukum utama untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan lokasi dari penulisan skripsi ini adalah Rumah Sakit Bhayangkara Medan yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim No. 1 MedanDalam hal ini untuk memperoleh keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan skripsi ini.

4. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.[25]Metode Pendekatan yang dilakukandalampenulisaniniyaitu :

a. Metode PendekatanWawancara

Pendekatan Wawancara dilakukan kepada saksi Ahli Psikiatri Forensik. Pendekatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tertentu yang lebih akurat dengan cara wawancarakepadaAhli Psikiatri Forensik. Wawancara dilakukan secara langsung dan dengan cara tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan judul skripsi penulis yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prananda Media Group, 2014), hal 181

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

5. Sumber Bahan Hukum

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan denganmasalah yang diteliti antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, yang berupa sejumlah keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal dan juga bahan-bahan yang terdapat di dalam perkuliahan.

6. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukumprimer yang diperoleh dari hasil penelitian akan di susun secara sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan

sumber hukum sekunder dengan menggunakan metode berpikir dedukatif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana, hukum acara pidana dan ilmu lainnya yaitu hukum kesehatan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti untuk menjawab permasalahan kesimpulan dan saran.